

LEMBAGA PERKREDITAN DAERAH ASAL - DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

1931

AFGEKONDIGD IN HET PROVINCIAAL BLAD DD 10 JULI 1931 (BIJVOEGSEL SERIE C NO. 7, 3 HLM.

VERORDENING\_OP DE INLANDSCHE-GEMEENTECREDIETINSTELLINGEN IN HET REGENTSCHAP PEKALONGAN BUITEN HET RESSORT VAN DE STADSGEMEENTE (PERATURAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DAERAH ASAL DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN DI LUAR WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA

- ABSTRAK
- : - Mengatur tentang Lembaga Perkreditan daerah.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pejabat Bank Perkreditan Rakyat Daerah berwenang mengendalikan perusahaan pemerintah daerah menghentikan kegiatan lembaga perkreditan kota paling lama satu bulan; Dewan Komisaris, setelah mendengar pejabat Bank Perkreditan Rakyat setempat, akan memutuskan apakah penghentian tersebut akan diperpanjang atau tidak. Pengelolaan dan administrasi lembaga perkreditan daerah asal dilakukan dan dana serta aset lainnya dikelola oleh suatu komite yang ditunjuk oleh daerah asal yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan yang ditetapkan oleh kotamadya tersebut, ketentuan peraturan ini, dari peraturan dalam Staatsblad 1929 No. 357, peraturan kotamadya Inlandsche dan peraturan hukum lainnya.

- CATATAN
- : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 1931
  - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1931.